

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Badan

Tugas :

Membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidanganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerahBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daaerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator,Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,trans paran dan Akuntabel	- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	$\frac{\text{SKPD yang melaksanakan pengeleolaan keuangan yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Kepala Badan	BPKAD
		- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	$\frac{\text{SKPD yang melaksanakan pengeleolaan BMD yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Kepala Badan	BPKAD

INDIKATOR KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Tugas :

Membantu badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang anggaran

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan anggaran, yang meliputi program dan kegiatan analisis keuangan daerah , dan penyusunan dan pengendalian anggaran serta sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan analisis keuangan daerah serta penyusunan dan pengendalian anggaran
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi analisis keuangan daerah serta penyusunan dan pengendalian anggaran.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan analisis keuangan daerah serta penyusunan dan pengendalian anggaran.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan analisis keuangan daerah serta penyusunan dan pengendalian anggaran.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan analisis keuangan daerah serta penyusunan dan pengendalian anggaran.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang anggaran.

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang anggaran.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung g Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya tertib penganggaran SKPD	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RAPBD	$\frac{\text{Waktu Penyusunan APBD}}{\text{Batas Waktu penyusunan APBD sesuai perundang-undangan}} \times 100\%$ - Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun Anggaran sebelumnya	Kabid Anggaran	Bidang Anggaran

INDIKATOR KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Tugas :

Membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Akuntansi

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan akuntansi, yang meliputi program dan kegiatan pembukuan dan pelaporan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembukuan dan pelaporan.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembukuan dan pelaporan
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang akuntansi.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Akuntansi.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan akuntansi.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sesuai dengan SAP	- Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Batas Waktu penyampaian Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$ sesuai perundang-undangan - Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni tahun Anggaran berkenaan	Kabid Akuntansi	Bidang Akuntansi

INDIKATOR KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Tugas :

Membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Perbendaharaan

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan anggaran, yang meliputi program dan kegiatan belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelaksanaan belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perbendaharaan.

- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perbendaharaan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perbendaharaan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Layanan SP2D yang diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Realisasi SP2D yang diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Target SP2D yang diselesaikan sesuai SOP}} \times 100\%$ - Penyelesaian SP2D sesuai SOP	Kabid Perbendaharaan	Bidang Perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Tugas :

Membantu Badan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Aset Daerah

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan aset daerah yang meliputi program dan kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. serta pemindah tanganan dan pengendalian aset daerah. sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, serta pemindahtanganan dan pengendalian aset daerah).
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pemindahtanganan dan pengendalian aset daerah
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pemindahtanganan dan pengendalian aset daerah.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pemindahtanganan dan pengendalian aset daerah.

- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pemindahtanganan dan pengendalian aset daerah.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang aset daerah.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang aset daerah
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan aset daerah.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tertib Pengelolaan BMD	- Persentase Barang Daerah yang tercatat tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mencatat BMD tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ - Berdasarkan Input SKPD pada SIMDA BMD dalam rangka penyusunan laporan keuangan	Kabid Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

